

# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**NOMOR: 47 TAHUN 2003** 

#### **TENTANG**

## PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan tersebut diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 2

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tirgkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara 2687);

- 2. Undang undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- 3. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 1999
   Tentang Perimbangan Keuangan antara
   Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
   Negara Tahun 1999 Nomor 3848);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 9. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0l/MEN/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.06/MEN/2002 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemeriksaan Hasil Perikanan yanq masuk kewilayah Republik Indonesia;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PER-IKANAN.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
- 3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 4. Unit Laboratorium adalah Unit Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 5. Hasil Perikanan adalah Ikan termasuk biota perikanan lainnya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk komsumsi manusia.

- 6. Mutu Hasil Perikanan adalah Standar yang ditetapkan oleh Dewan Staridarisasi National menadi bahan baku, bahan Tambahan, dan bahan penolong, komposisi pembungkusan dan lain lain mengenai Pengujian tiap jenis hasil perikanan.
- 7. Sertifikat Mutu disingkat (SM) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorluni Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kendari atau Pemeriksa lain yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa hasil perikanan telah memenuhi Standar Mutu.
- 8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- Pengujian adalah Serangkaian kegiatan untuk memeriksa dan menguji setiap hasil - hasil perikanan yang akan diperdagangkan dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Mutu yang ditetapkan.

Untuk menjamin terpenuhinya Standar Mutu, maka setiap hasil perikanan baik yang diperdagangkan di dalam negeri maupun untuk eksport harus melalui pemeriksaan dan pengujian mutu.

## Pasal 3

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan pada Unit Laboratorium dan atau secara manual oleh penguji yang mempunyai kualifikasi tertentu dibidang Perikanan.

Pasal 4

- (1). Pengambilan Contoh dilakukan menurut efektifitas penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).
- (2). Pengambilan Contoh diiakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang mempunyai nomor registrasi dengan mengacu kepada Persyaratan AQL 6.5
- (3). Besarnya jumlah contoh yang diambil adalah berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2326-1991 sebagai berikut:

Berat bersih	kemasan lebih	dari 1 kg (2.2 Ib) tetapi kuran	ng dari 4,5 kg (10 lb)
2.400 atau kurang		13	2
2.401 -	15.000	.21	3
15.001 -	24.000	29	4
24.001 -	42.000	48	6
42.001 -	72.000	84	9
72.001 -	120.000	126.	13
Berat bers	ih kemasan l	ebih dari 4,5 kg ( 10 lb )	
600 atau kurang		13	2
601 -	2.000	21	3
2.001 -	7.200	. 29	4
7.001 -	15.000	48	. 6
15.001 -	24.000	84	9
24.001 -	42.000	126	13
Lebih dari 42.000		200	19

- (1). Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan, pemilik unit pengolahan ikan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala LPPMHP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.
- (2). Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus memuat keterangan tentang:
  - a. Deskripsi produk
  - b. Spesies
  - c. Jenis dan jumlah kemasan
  - d. Kode produksi
  - e. Berat bersih
  - f. Tanggal pengiriman
  - g. Negara / kota tujuan
  - h. Cara transporsi yang digunakan
- (3). Beridasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPPMHP menugaskan Pengawas Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan pengambilan contoh.

## Pasal 6

- (1). Contoh yang telah diambil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) diuji secara laboratories sesuai dengan jenis uji dan metode yang telah ditetapkan dalam SNI atau Standar yang diakui secara Internasional.
- (2). Berdasarkan pengujian contoh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LPPMHP menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU).

#### Pasal 7

- (1). Penerbitan Sertifikat Mutu dan Sertifikat Kesehatan didasarkan kepada :
  - a. Laporan Hasil Uji (LHU) dan hasil pemantauan sanitasi Unit Pengolahan Ikan.
  - b. Laporan Hasil Uji (LHU) memenuhi SNI dari produk yang diuji atau Standar lain apabila hasil perikanan tersebut belum mompunyai SNI.
- (2). Sertifikat Mutu dan atau Sertifkat Kesehatan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pengambilan contoh.
- (3). Sertifkat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan dibuat rangkap 4 (empat).
  - a. Lembar asli / pertama untuk pemohon
  - b. Lembaran kedua untuk Direktorat Jenderal Perikanan.
  - c. Lembaran ketiga untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi. d. Lembar ke empat arsip.

#### Pasal 8

- (1). Apabila LHU produk yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tidak memenuhi SNI atau Standar lain maka produk tersebut tidak diperkenankan untuk di distribusikan.
- (2). Terhadap produk yang tidak memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik Unit Pengolahan Ikan dapat mengajukan Permohonan Pengambilan Contoh dan pengujian ulang.

Hasil Perikanan yang wajib untuk diadakan Pemeriksaan dan Pengujian adalah:

- a. Ikan hidup untuk komsumsi manusia
- b. Ikan segar / beku
- c. Ikan asin
- d. Lobster, udang hidup / segar / beku
- e Ubur- ubur
- f. Ikan olahan dalam kaleng
- g. Paha koo"ok segar beku
- h. Kepitinq, kerang hidup / segar / teku
- I. Mutiara
- j. Penyu
- k. Kura ~ kura, labi labi
- Rumput laut / agar -agar
- m. Kerupuk ikan / udang
- n. Petis Ikan / udang
- o. Tepung Ikan
- p. Abon ikan
- q. Teripang
- r. Ekor ikan dan serip ikan
- s. Ikan kayu

### Pasal 10

(1). Untuk mendapatkan Sertlfikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan dipungut biaya retribusi Pemeriksaan dan Pengujian.

- (2). Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk komoditi ekspor ditetapkan sebesar 3 (tiga) permil kali harga yang tercantum dalam Invoice untuk setiap Sertifikat.
  - b. Untuk komoditi yang yang diperdagangkan di dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:
    - Kurang dari 1.000 kg retribusi sebesar Rp. 25.000,-
    - Antara 1.000 kg sampai 10.000 kg retribusi sebesar Rp.50.000.-
    - Lebih besar dari 10.000 kg retribusi sebesar Rp. 100.000,-

#### Pasal 11

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipungut dengan menggunakan SKRD aiau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dan b disetor ke Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- (4). Instansi Pemungut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi atau Instansi lain yang ditunjuk.
- (5). Kepada aparat Instansi Pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen ) dari realisasi penerimaan retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (6). Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dari yang ditetapkan maka dikenakan sanksi - sanksi Administrasi berupa berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD demikian juga izin operasionalnya dapat dicabut setelah rnelalui tahapan peringatan / teguran lisan dan tertulis

## Pasal 13

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi ditentukan oleh Instansi Pemungut berdasarkan ketentuan Perundang -undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang menyangkut teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara

## Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal: 11 September 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

## Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2003 NOMOR : Seri